



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

MARSINI, Lahir di Madiun, Tanggal 16 Mei 1977, Usia 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III Ds. Wayut, RT.022/ RW.006 Kec. Jiwan. Kab. Madiun , dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIO SAPUTRA, S.H., M.H., C.L.A., FERRY ANGGORO, S.H, dan BAGAS SEPTIYAN MAHENDRA, SH.Paras Advokat, Auditor dan Konsultan Hukum pada Law Firm RS & Partners beralamat di Jl. Raya Sidomulyo, RT. 24. RW. 05,. Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri kab. Madiun No. 86/Daf/Pdt/2021/PN Mjy Tgl 27 Agustus 2021; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 47/Pdt.P/2021/PN Mjy tanggal 27 Agustus 2021, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon dan Sumaji (Almarhum) adalah pasangan Suami Istri, dimana antara Pemohon dan Sumaji (Almarhum) melangsungkan Perkawinan



pada tanggal 11 Maret tahun 2000, dan di dalam pernikahan antara Sumaji (Almarhum) dengan Pemohon, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

- 1) MUHAMMAD MUIZ HIBATULLAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 14 April 2001, umur 20 (Dua Puluh) tahun;
- 2) SALWA JANNAH BINTI SUMAJI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 14 Maret 2010, umur 11 (Sebelas) tahun;
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Suami Pemohon Sumaji (Almarhum) telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana tertera dalam Duplikat Surat Kematian No : 140/45/402.406.14/2020 tertanggal 03 Juli 2020;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Sumaji (Almarhum) tersebut juga memiliki Harta bersama beberapa bidang tanah pekarangan yang diantaranya yaitu :
 - 1) Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00044/1999 tertanggal 4 Desember 1999 seluas 1385 M² (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi);
 - 2) Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00500/WAYUT/2017 tertanggal 17 Januari 2017 seluas 940 M² (Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi).
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Kakak Pemohon yang bernama MARSINEM, dimana Kakak Pemohon tersebut pada tahun 2007 ingin membeli tanah untuk Investasi jangka panjang, namun karena Kakak Pemohon tersebut berada di Luar Negeri, Suaminya yang bernama LUTVIANTO pun juga berada di Banten, sedangkan anak Kakak Pemohon yang bernama NUR KHOLIFAH belum cukup umur, maka Kakak Pemohon meminjam nama Pemohon 2 (Dua) kali untuk digunakan sebagai Pembeli kedua bidang tanah tersebut yaitu :
 - 1) Pada tahun 2007 Kakak Pemohon membeli Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 atas nama MARSINI, dan;
 - 2) Pada Tahun 2017 Kakak Pemohon membeli Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI.



5. Bahwa dikarenakan saat ini anak Kakak Pemohon usianya telah Dewasa dan telah Cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum, maka Pemohon ingin mengembalikan Kedua Bidang tanah tersebut kepada Anak dari Kakak Pemohon yang bernama NUR KHOLIFAH yang bertempat tinggal di Dusun III, Ds. Wayut, RT. 022 RW. 006, Kec. Jiwan, Kab. Madiun dengan cara menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna mengalihkan Hak Kepemilikan kedua bidang tanah pertanian tersebut dalam angka 3 (Tiga);
6. Bahwa untuk melaksanakan peralihan Hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu melakukan Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pemohon beserta dengan calon Pembeli telah menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli lalu setelah itu mendaftarkan peralihan Haknya di ATR BPN Kantah Kabupaten Madiun, namun ternyata dalam proses Peralihan Hak Kepemilikan atas tanah tersebut mengalami kendala karena diketahui anak dari Pemohon dan Sumaji (Almarhum) adalah sebagai AHLI WARIS yang belum dewasa, sehingga agar Pemohon tidak mengalami kendala dalam melakukan Perbuatan Hukum menjual atas kedua bidang tanah yang menjadi bagiannya atau hak anak Pemohon tersebut ia harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku Ibu kandungnya, karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, dan anak Pemohon yang bernama SALWA JANNAH BINTI SUMAJI masih dibawah umur, untuk itu SALWA JANNAH BINTI SUMAJI memerlukan Wali agar dapat mewakilinya melakukan tindakan atau perbuatan Hukum seperti tanda tangan Akta Jual Beli sebagai Saksi dan atau sebagai Ahli Waris yang juga persetujuannya sangat diperlukan untuk memenuhi syarat formil dari peralihan Hak atas Tanah;
7. Bahwa mengenai Pengasuhan/Perwalian terhadap anak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya dan pula untuk melakukan perbuatan hukum/menjual atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00500/WAYUT/2017



tertanggal 17 Januari 2017 seluas 940 M² (Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) adalah sebagai berikut :

- Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

- Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

8. Bahwa karena untuk melakukan perbuatan hukum/menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00500/WAYUT/2017 tertanggal 17 Januari 2017 seluas 940 M² (Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00044/1999 tertanggal 4 Desember 1999 seluas 1385 M² (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi), ATR BPN Kantah Kabupaten Madiun mensyaratkan Pemohon sebagai Ibu kandungnya tetap harus dapat menunjukkan adanya penetapan/ijin menjual dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka melalui Permohonan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu kandung untuk bertindak mewakili kepentingan Anaknya yang masih di bawah umur bernama SALWA JANNAH BINTI SUMAJI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 14 Maret 2010, umur 11 (Sebelas) tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Orang Tua/Ibu kandung dari Anak yang belum dewasa bernama SALWA JANNAH BINTI SUMAJI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 14 Maret 2010, umur 11 (Sebelas) tahun, untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual atas kedua bidang tanah yang sebagian juga menjadi haknya, yaitu :
 - 1) Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00044/1999 tertanggal 4 Desember 1999 seluas 1385 M² (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi);
 - 2) Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00500/WAYUT/2017 tertanggal 17 Januari 2017 seluas 940 M² (Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama FERRY ANGGORO., S.H dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MARSINI, NIK. 3519095605770008, yang selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun Nomor 522/13/III/2000 antara SUMAJI dengan MARSINI, yang selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARSINI, Nomor 3519091103190001, yang selanjutnya diberi tanda **P.3**;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 917/2010 atas nama SALWA JANNAH BINTI SUMAJI tanggal 9 April 2010, yang selanjutnya diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Duplikat Surat Kematian No : 140/45/402.406.14/2020 atas nama SUMAJI dari Kepala Desa Wayut tanggal 3 Juli 2020, yang selanjutnya diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MUIZ HIBATULLAH, NIK. 3519091404010001 dan Kartu Keluarga Nomor 3577022004073386 atas nama kepala keluarga KUSNADI, yang selanjutnya diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 02124 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun atas nama MARSINI tanggal 23 Februari 2017, yang selanjutnya diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 308 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun atas nama MARSINI tanggal 10 April 2000, yang selanjutnya diberi tanda **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUTVIANTO, Nomor 351909010100086, yang selanjutnya diberi tanda **P.9**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat – surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi SUMIRAN dan Saksi NUR KHOLIFAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjadi kuasa/wali terhadap anak Pemohon yang



masih dibawah umur agar dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan tanah milik Pemohon atas nama Pemohon/MARSINI berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Wayut, kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun ke NUR KHOLIFAH;

Menimbang, di muka persidangan pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SUMIRAN dan Saksi NUR KHOLIFAH sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alm Sumaji (bukti P.2,)
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 1) MUHAMMAD MUIZ HIBATULLAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Madiun, tanggal 14 April 2001, umur 20 (Dua Puluh) tahun;
 - 2) SALWA JANNAH BINTI SUMAJI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 14 Maret 2010, umur 11 (Sebelas) tahun
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengalihkan tanah berupa :
 - 1) Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00044/1999 tertanggal 4 Desember 1999 seluas 1385 M² (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi);
 - 2) Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00500/WAYUT/2017 tertanggal 17 Januari 2017 seluas 940 M² (Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi);
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon sampai saat ini masih tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengalih tanah tersebut kepada Nur Kholifah;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena anaknya yang kedua bernama Salwa Jannah Binti Sumaji masih berumur 12 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan telah mendapatkan maksud dan tujuan permohonan perwalian dari Pemohon tersebut, yaitu untuk kepentingan Anak Pemohon yang masih dibawah umur;



Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.3 yang didukung oleh keterangan Saksi – Saksi, telah ternyata Pemohon tinggal di Dusun III Ds. Wayut, RT.022/ RW.006 Kec. Jiwan. Kab. Madiun sehingga berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, telah ternyata Pemohon dengan almarhum SUMAJI telah dikarunia seorang 2 (dua) orang dan anak ke dua yaitu bernama Salwa Jannah Binti Sumaji berumur 11 tahun, maka pemohon dapat membuktikan anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan almarhum SUMAJI;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian guna mendapatkan Penetapan sebagai wali dari anaknya tersebut di atas sehingga dengan ini Pengadilan memandang perlu dan pentingnya dibuatkan suatu Penetapan seorang wali bagi anak Pemohon tersebut guna mewakili tindakan hukum anak Pemohon yang masih belum dewasa / belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dan bangunan milik suami Pemohon, yang mana bila dikaitkan dengan fakta – fakta hukum di atas Pengadilan menilai bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari SALWA JANNAH BINTI SUMAJI sehingga sangat layak untuk menjadi Wali untuk mewakili tindakan hukum dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum Permohonan Perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan beralasan serta tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian yang dimohonkan kepada Pengadilan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan penyempurnaan diktum dalam petitum ke-2 (tiga) sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yuridis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon sendiri yang masih di bawah umur yaitu SALWA JANNAH BINTI SUMAJI lahir di Madiun pada tanggal 14 Maret 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU Perkawinan dan Pasal 393 KUHPdata menyatakan bahwa orangtua sebagai wali tidak diperbolehkan



memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendaknya;

Menimbang, mengenai apa yang disebut dengan kepentingan anak tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, namun mengenai kepentingan anak kembali disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap anak dilakukan berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak begitu juga dengan pengurusan harta milik anak oleh seorang wali;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi SUMIRAN serta Saksi NUR KHOLIFAH Pemohon bermaksud mengalihkan sebidang tanah pertanian yang terletak di yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02124 dan Setipikat Hak Milik Nomot 308 atas nama Pemegang Haki Milik MARSINI;

Menimbang, bahwa selama persidangan di dapat fakta alasan Pemohon ingin mengalihkan tanah pertanian tersebut kepada keluarga Pemohon yaitu bernama MARSINEM untuk kepentingan keluarga Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, yaitu SALWA JANNAH BINTI SUMAJI belum mencapai usia 18 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka hak perwalian Pemohon dengan sendirinya akan berakhir setelah anak Pemohon tersebut mencapai usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang - Undang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Orang Tua/Ibu kandung dari Anak yang belum dewasa bernama SALWA JANNAH BINTI SUMAJI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Madiun, tanggal 14 Maret 2010, umur 11 (Sebelas) tahun, untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual atas kedua bidang tanah yang sebagian juga menjadi haknya, yaitu :



- Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00044/1999 tertanggal 4 Desember 1999 seluas 1385 M² (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi);
 - Tanah Pertanian dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02124 atas nama MARSINI, yang terletak di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Surat Ukur No. 00500/WAYUT/2017 tertanggal 17 Januari 2017 seluas 940 M² (Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Ratna Herlin W, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadapan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Ratna Herlin W, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

No	Perincian Biaya perkara
1.	PNBP Pendaftaran
2.	ATK
3.	PNBP Penyerahan Akta
4.	Materai
5.	Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah)

